



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN SUKABUMI

Nomor: Kd.10.02/4/PP.00.4/4349/2012

TENTANG

IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Madrasah Ibtidaiyah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, perlu adanya ijin operasional penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah Swasta;
 - bahwa dalam rangka memberikan ijin operasional penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah Swasta, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi;
 - bahwa memperhatikan huruf a dan b di atas, Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin menyelenggarakan pendidikan;

Mengingat :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta tentang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Agama Islam;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi/Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama;

Memperhatikan :

- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendidikan Madrasah Swasta tentang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/456A/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;
- Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Muslimun Cilecap Nomor 01/YPIA/VII/2011 tanggal 02 Juni 2011 perihal Permohonan Ijin Operasional;

MEMUTUSKAN

Mencatupkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUKABUMI TENTANG IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA**

PERTAMA : Memberikan ijin operasional penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini;

KEDUA : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik dan Nomor Piamam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak Tahun Pelajaran 2012/2013;

KEEMPAT : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;

KELIMA : Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi
3. Pengawas PAI Kecamatan Ciracap
4. Madrasah Ibtidaiyah Negeri selaku Ketua KKM Madrasah Swasta ybs.

Drs. H. Agus Santosa, MM
NIP 196805081987031002



Ditetapkan di : Sukabumi
Pada Tanggal : 02 Oktober 2012
Kepala,

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUKABUMI
Nomor: Kd.10.02/4/PP.00.4/4549/2012
Tentang, Oktober 2012
TENTANG
IJIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA

No	Nama dan Alamat Madrassah Ibtidaiyah Swasta	Nomor Statistik	Nomor Pitaam
1	2	3	4
1	MIS CIKOPENG Alamat: Kp. Cikopeng Rt. 01/01 Desa : Cikangkung Kecamatan : Ciracap Kabupaten : Sukabumi Penyelenggara: Yayasan Pendidikan Islam Al- Muslimun Ciracap	111232020320	D/Kd.10.2/RA/325/2012

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada Tanggal : 02 Oktober 2012
Kepala,

Drs. H. Agus Santosa, MM
NIP 196805081987031002



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUKABUMI

PIAGAM IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
Nomor: D/Kd.10.2/M/325/2012

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sukabumi
Nomor: Kd.10.02/4/PP.00.4/4949 /2012
Tanggal 2 Oktober 2012
Diberikan Kepada:

NAMA MADRASAH : MIS CIKOPENG

ALAMAT : Kp. Cikopeng Rt. 01/01

DESA : Cikangkung

KECAMATAN : Ciracap

KABUPATEN : Sukabumi

PROVINSI : Jawa Barat

PENYELENGGARA MIS/YYS : Yayasan Pendidikan Islam Al-Muslimun Ciracap
BERDIRI SEJAK TAHUN : 2011

Dengan ini diberikan Ijin Operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	3	2	0	2	0	3	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ditapkan di : Sukabumi
Pada Tanggal : 02 Oktober 2012
Kepala,

Drs. H. Agus Santosa, MM
NIP 196805081987031002